

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Tradisional – Dwiguna Kombinasi

Mata Uang : Rupiah & US Dollar

Deskripsi Produk:

SunFlex Proteksi Future merupakan produk asuransi tradisional dwiguna kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Jatuh Tempo Polis, Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak. Selain itu produk ini juga memiliki Manfaat Pembebasan Premi jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi ter-Diagnosis salah satu dari 77 penyakit kritis. Pilihan Masa Pembayaran Premi 5 tahun atau 10 tahun dan pilihan Masa Berlaku Polis yang dapat dipilih Pemilik Polis yaitu 20 atau 30 tahun.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung:
Minimum : 0 (30hari)
Maksimum:

Masa Berlaku Polis	Maksimum Usia Tertanggung
20 Tahun (Rupiah)	60 Tahun
30 Tahun (Rupiah&US Dollar)	50 tahun

Metode Underwriting:

Uang Pertanggungan	Metode Underwriting
Tidak lebih besar sama dengan Rp2.500.000.000,- / USD250,000 terhadap Tertanggung	<i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) atau <i>Full Underwriting</i> (Full UW)
Lebih besar dari Rp2.500.000.000,- / USD250,000 terhadap Tertanggung	<i>Full Underwriting</i> (Full UW)

Premi:

- **Minimum:**
 - **MPP 5 Tahun:** Rp24.000.000,00 / USD3,000
 - **MPP 10 Tahun:** Rp18.000.000,00
- **Maksimum:** Sesuai dengan keputusan *Underwriting*

Plan Asuransi & Masa Berlaku Polis:

Plan Asuransi	Masa Berlaku Polis	
	Rupiah	US Dollar
Basic (tanpa Manfaat Jatuh Tempo Polis)	20 atau 30 tahun	30 tahun
Plus (dengan Manfaat Jatuh Tempo Polis)	20 atau 30 tahun	

Masa Pembayaran Premi (MPP):

Mata Uang	MPP	Masa Berlaku Polis	
Rupiah	5 Tahun	5P20 (SPF20)	5P30 (SPF30)
	10 Tahun	10P30 (SPF30 Flex)	
US Dollar	5 Tahun	5P30 (SPF30)	

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan:

Minimum: Rp400.000.000 / USD30,000
Maksimum: Sesuai dengan keputusan *Underwriting*

MANFAAT PRODUK

a. Manfaat Asuransi

- **Manfaat Meninggal Dunia**
Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar persentase Uang Pertanggungan.
Persentase Uang Pertanggungan mengacu pada tabel dibawah:

Masa Berlaku Polis	Manfaat Meninggal Dunia (% Uang Pertanggungan)			
	Simplified Issuance Offer (SIO)		Full Underwriting	
	Tahun Polis ke-	Nilai Manfaat	Tahun Polis ke-	Nilai Manfaat
20 Tahun (Rupiah)	1 - 3	% Prorata*	1 - 15	100%
	4 - 15	100%	16 - 20	125%
	16 - 20	125%		
30 Tahun (Rupiah&US Dollar)	1 - 3	% Prorata*	1 - 20	100%
	4 - 20	100%	21 - 25	125%
	21 - 25	125%	26 - 30	150%
	26 - 30	150%		

*) Besaran persentase dari perhitungan manfaat meninggal dunia Prorata mengacu pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia.

RISIKO

- **Risiko Klaim Tidak Dapat Dibayarkan** apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kondisi yang termasuk dalam pengecualian polis atau terdapat riwayat kesehatan yang tidak diungkapkan pada saat pengajuan Asuransi.
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/diakhiri oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

• Manfaat Jatuh Tempo Polis (Khusus Plan Plus)

Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo Polis sebesar persentase dari Uang Pertanggungan sesuai dengan Masa Berlaku Polis dan Mata Uang yang dipilih, selama Tertanggung masih hidup dan Pemilik Polis mengajukan pencairan Manfaat Jatuh Tempo Polis. Persentase Uang Pertanggungan mengacu pada tabel dibawah ini:

Mata Uang	Masa Berlaku Polis	Nilai Manfaat	
		Tahun Polis ke - 15	Tahun Polis ke - 20
Rupiah	20 Tahun	15%	
	30 Tahun		20%
US Dollar	30 Tahun		15%

• Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Masa Berlaku Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada).

• Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak setelah Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% Uang Pertanggungan dikurangi jumlah Manfaat Jatuh Tempo Polis yang sudah dibayarkan (jika ada).

• Manfaat Pembebasan Premi

Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi (termasuk Premi Asuransi Tambahan, jika ada) jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi di -Diagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis yang tercantum dalam Daftar Penyakit Kritis pada Ketentuan Polis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pembebasan Premi Asuransi ini berlaku jika Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- Diagnosis Penyakit Kritis yang dialami Pemilik Polis tidak terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir;
- Pemilik Polis tetap melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan tanggal persetujuan klaim atas Manfaat Pembebasan Premi.

Catatan:

Penanggung akan tetap membayarkan Manfaat Jatuh Tempo Polis secara penuh walaupun Pemilik Polis telah mengajukan Manfaat Pembebasan Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis.

BIAYA - BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

DAFTAR PENYAKIT KRITIS

1.	Serangan Jantung Pertama (<i>First Heart Attack</i>)	27.	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anaemia</i>)	53.	Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid (<i>Stroke Requiring Carotid Artery Surgery</i>)
2.	Operasi Bypass Jantung Koroner (<i>Coronary Artery Bypass Surgery</i>)	28.	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Hepatitis</i>)	54.	Operasi Scoliosis Idiopatik (<i>Idiopathic Scoliosis Surgery</i>)
3.	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius (<i>Other Serious Coronary Heart Disease</i>)	29.	Luka Bakar (<i>Burns</i>)	55.	Pankreatitis Menahun yang Berulang (<i>Recurrent Chronic Pancreatitis</i>)
4.	Operasi Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	30.	Skleroderma Progresif (<i>Progressive Scleroderma</i>)	56.	Penyakit Kaki Gajah Kronis (<i>Chronic Elephantiasis</i>)
5.	Operasi Pembuluh Aorta (<i>Aortic Vessel Surgery</i>)	31.	Rheumatoid Arthritis Berat (<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>)	57.	Hilangnya Kemandirian Hidup (<i>Loss of Independent Living</i>)
6.	Hipertensi Primer Pembuluh Darah Arteri Paru (<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>)	32.	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	58.	Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung (<i>Kawasaki Disease Resulting in Heart Complications</i>)
7.	Sindrom Eisenmenger Berat (<i>Severe Eisenmenger Syndrome</i>)	33.	Transplantasi Organ Vital Tubuh (<i>Vital Organ Transplantation</i>)	59.	Sklerosis Lateral Amiotrofik (<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>)
8.	<i>Cardiomyopathy</i>	34.	<i>Muscular Dystrophy</i>	60.	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut (<i>Acute Enterohemorrhagic Pancreatitis</i>)
9.	Endokarditis Infektif (<i>Infective Endocarditis</i>)	35.	Sistemik Lupus Eritematosus (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>)	61.	Atrofi pada Otot Tulang Belakang (<i>Spinal Muscular Atrophy</i>)
10.	Kanker (<i>Cancer</i>)	36.	Kerusakan Otak Berat (<i>Severe Brain Damage</i>)	62.	Operasi Otak (<i>Brain Surgery</i>)
11.	Stroke	37.	Bisu/Kehilangan Kemampuan Bicara (<i>Muteness/Loss of Speech Ability</i>)	63.	Metastasis Otak (<i>Brain Metastasis</i>)
12.	Kelumpuhan (<i>Paralysis</i>)	38.	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (<i>Severe Ulcerative Colitis</i>)	64.	Fibrosis Paru Idiopatik (<i>Idiopathic Pulmonary Fibrosis</i>)
13.	<i>Multiple sclerosis</i>	39.	<i>Myasthenia Gravis</i>	65.	Penyakit Creutzfeldt – Jakob/Penyakit Sapi Gila (<i>Creutzfeldt-Jakob Disease/Mad Cow Disease</i>)
14.	Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat Pulih Kembali (<i>Alzheimer's Disease/Irreversible Degenerative Organic Brain Disorder</i>)	40.	Atrofi Otot Progresif (<i>Progressive Muscular Atrophy</i>)	66.	Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal (<i>Adrenalectomy for Adrenal Adenoma</i>)
15.	Koma (<i>Coma</i>)	41.	Supranuclear Palsy Progresif (<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>)	67.	Demam Pendarahan Ebola (<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>)
16.	Penyakit Parkinson's (<i>Parkinson's Disease</i>)	42.	Hepatitis Autoimun Kronis (<i>Chronic Autoimmune Hepatitis</i>)	68.	<i>Pheochromocytoma</i>
17.	Meningitis Bakteri (<i>Bacterial Meningitis</i>)	43.	Insufisiensi Adrenal Kronis (<i>Chronic Adrenal Insufficiency</i>)	69.	Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh (<i>Severe Recurrent Nephrotic Syndrome</i>)
18.	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)	44.	<i>Osteogenesis Imperfecta</i>	70.	Reseksi Seluruh Usus Halus (<i>Resection of The Whole Small Intestine</i>)
19.	<i>Encephalitis/Radang Otak</i>	45.	<i>Tuberculous Meningitis</i>	71.	Fasciitis Nekrotikan (<i>Necrotizing Fasciitis</i>)
20.	<i>Poliomyelitis</i>	46.	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang (<i>Accidental Fracture of The Spinal Column</i>)	72.	Transplantasi Sumsum Tulang (<i>Bone Marrow Transplant</i>)
21.	Trauma Kepala Serius (<i>Severe Head Trauma</i>)	47.	Penyakit Kista Medullary (<i>Medullary Cystic Disease</i>)	73.	Avulsi Multipel Radiks Pleksus Brakialis (<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>)
22.	Bulbar Palsy Progresif (<i>Progressive Bulbar Palsy</i>)	48.	<i>Terminal Illness</i>	74.	Penyakit Wilson (<i>Wilson's Disease</i>)
23.	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir (<i>Chronic/End-Stage Lung Disease</i>)	49.	Penyakit Motor Neuron (<i>Motor Neuron Disease</i>)	75.	Sindrom Guillain-Barre (<i>Guillain-Barre Syndrome</i>)
24.	Penyakit Hati Kronis (<i>Chronic Liver Disease</i>)	50.	<i>Apallic Syndrome</i>	76.	Hidrosefalus (<i>Hydrocephalus</i>)
25.	Tuli/Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran (<i>Deafness</i>)	51.	Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Mensyaratkan Pembedahan (<i>Cerebral Aneurysm Requiring Surgery</i>)	77.	Tetanus Umum (<i>Generalised Tetanus</i>)
26.	Kebutaan (<i>Blindness</i>)	52.	Terputusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis (<i>Severance of Brachial Plexus Nerve Roots</i>)		

Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia

Catatan:

- Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia dibawah hanya akan berlaku jika Pemilik Polis memilih Metode *Underwriting Simplified Issuance Offer (SIO)*.
- Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebelum tahun Polis ke-4, maka pembayaran Manfaat Meninggal dunia berlaku prorata sebagaimana yang tercantum dalam tabel faktor dibawah:

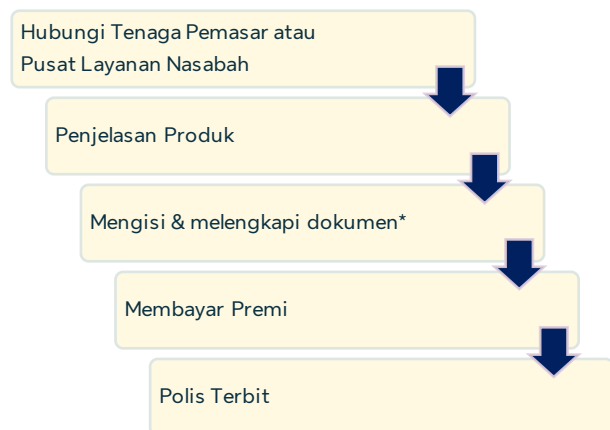
Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi			
		Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan
1	1	30,00%	15,00%	7,50%	2,50%
1	2	30,00%	15,00%	7,50%	5,00%
1	3	30,00%	15,00%	7,50%	7,50%
1	4	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%
1	5	30,00%	15,00%	15,00%	12,50%
1	6	30,00%	15,00%	15,00%	15,00%
1	7	30,00%	30,00%	22,50%	17,50%
1	8	30,00%	30,00%	22,50%	20,00%
1	9	30,00%	30,00%	22,50%	22,50%
1	10	30,00%	30,00%	30,00%	25,00%
1	11	30,00%	30,00%	30,00%	27,50%
1	12	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
2	13	60,00%	45,00%	37,50%	32,50%
2	14	60,00%	45,00%	37,50%	35,00%
2	15	60,00%	45,00%	37,50%	37,50%
2	16	60,00%	45,00%	45,00%	40,00%
2	17	60,00%	45,00%	45,00%	42,50%
2	18	60,00%	45,00%	45,00%	45,00%
2	19	60,00%	60,00%	52,50%	47,50%
2	20	60,00%	60,00%	52,50%	50,00%
2	21	60,00%	60,00%	52,50%	52,50%
2	22	60,00%	60,00%	60,00%	55,00%
2	23	60,00%	60,00%	60,00%	57,50%
2	24	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
3	25	100,00%	80,00%	70,00%	63,33%
3	26	100,00%	80,00%	70,00%	66,67%
3	27	100,00%	80,00%	70,00%	70,00%
3	28	100,00%	80,00%	80,00%	73,33%
3	29	100,00%	80,00%	80,00%	76,67%
3	30	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
3	31	100,00%	100,00%	90,00%	83,33%
3	32	100,00%	100,00%	90,00%	86,67%
3	33	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%
3	34	100,00%	100,00%	100,00%	93,33%
3	35	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%
3	36	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau
 - b) Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau
 - c) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 tahun setelah tanggal mulai berlakunya Polis; atau
 - d) Turut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran dan/atau tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/perobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
 - e) Meninggal dunia karena dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi dalam hal:
 - a) Penyakit Kritis diakibatkan oleh Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - b) Penyakit Kritis terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, kecuali jika Penyakit Kritis tersebut secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan; atau
 - c) Penyakit Kritis diderita semenjak lahir; atau
 - d) Penyakit Kritis terjadi akibat terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau *HIV*) dan/atau Penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap Penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau *AIDS*) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun; atau
 - e) Penyakit Alzheimer yang diderita setelah Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - f) Jenis Penyakit Kritis yang muncul akibat dari usaha bunuh diri atau melukai diri sendiri secara waras maupun tidak waras; atau
 - g) Penyakit Kritis yang timbul akibat keracunan, pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat; atau
 - h) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, potholing, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - i) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi terlibat dalam kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
 - j) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
 - k) Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku; atau
 - l) Penyakit Kritis yang disebabkan oleh perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - m) Penyakit kritis dan cedera selain dari Penyakit Kritis yang telah didefinisikan secara spesifik dalam Ketentuan Polis ini.
3. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan informasi, keterangan, jawaban, pernyataan termasuk dan tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, dan/atau kesehatan Tertanggung sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

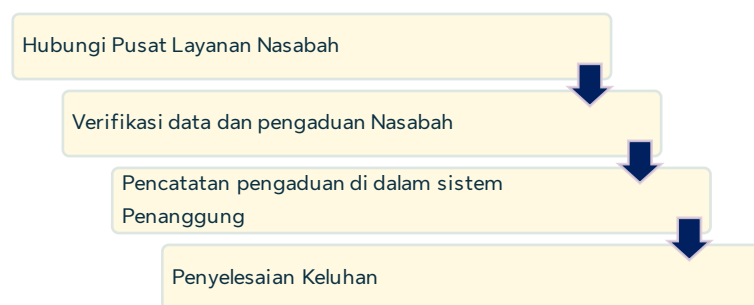
Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan sesuai informasi yang dapat dilihat pada website: www.sunlife.co.id/id/about-us/contact-us/client-service-center/ atau dengan menghubungi langsung pada jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, melalui informasi berikut:



Call Center
021 50995121



E-mail
sli_care@sunlife.com



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial
Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung
Gde Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)

Bapak Jusuf (40 tahun) membeli produk SunFlex Proteksi Future dengan metode underwriting **Simplified Issuance Offer (SIO)**, dengan skenario sebagai berikut:

 Jusuf, 40 tahun Pria, tidak merokok	Plan Asuransi	: SPF20 Plus	Mata Uang	: Rupiah
	Premi Tahunan	: Rp110.622.000	Masa Berlaku Polis	: 20 tahun
	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Asuransi Tambahan	: Tidak

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

(Estimasi perhitungan dalam Rupiah)

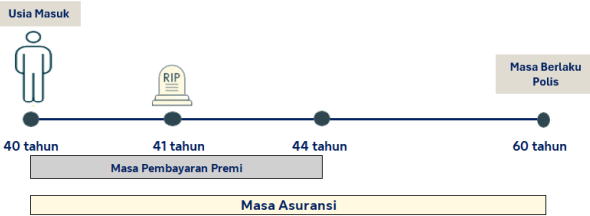
Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Jatuh Tempo Polis*	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
1	40	110.622.000	300.000.000	-	-	-
2	41	110.622.000	600.000.000	-	-	11.658.000
3	42	110.622.000	1.000.000.000	-	-	93.766.500
4	43	110.622.000	1.000.000.000	-	-	182.005.500
5	44	110.622.000	1.000.000.000	-	-	276.877.500
6	45	-	1.000.000.000	-	-	297.178.500
7	46	-	1.000.000.000	-	-	320.473.000
8	47	-	1.000.000.000	-	-	344.006.000
9	48	-	1.000.000.000	-	-	369.256.000
10	49	-	1.000.000.000	-	-	396.324.000
11	50	-	1.000.000.000	-	-	425.513.000
12	51	-	1.000.000.000	-	-	459.084.500

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Jatuh Tempo Polis*	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
13	52	-	1.000.000.000	-	-	492.884.000
14	53	-	1.000.000.000	-	-	529.221.000
15	54	-	1.000.000.000	150.000.000	-	418.298.500
16	55	-	1.250.000.000	-	-	493.926.000
17	56	-	1.250.000.000	-	-	574.506.000
18	57	-	1.250.000.000	-	-	663.450.000
19	58	-	1.250.000.000	-	-	761.676.000
20	59	-	1.250.000.000	-	850.000.000	850.000.000

*) Diasumsikan dalam simulasi tabel, Pemilik Polis melakukan pengajuan pencairan Manfaat Jatuh Tempo Polis.

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia



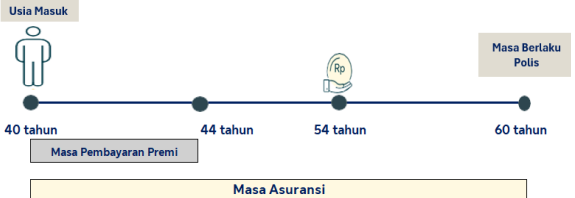
Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia di usia 41 tahun dalam Masa Berlaku Polis (Tertanggung Meninggal Dunia sebelum tahun Polis ke-4, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara prorata berdasarkan Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia sebesar persentase dari Uang Pertanggungan dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia = 60% Uang Pertanggungan
= 60% x Rp1.000.000.000
= Rp600.000.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar **Rp600.000.000** dan Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Jatuh Tempo Polis



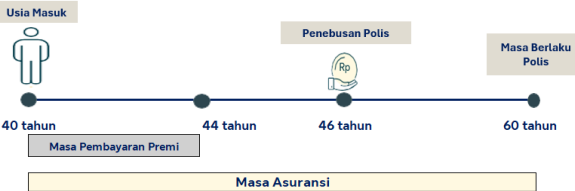
Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup saat waktu pembayaran manfaat, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo Polis ditahun Polis ke 15, dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Jatuh Tempo Polis = 15% Uang Pertanggungan
= 15% x Rp1.000.000.000
= Rp150.000.000

Penanggung akan membayarkan Manfaat Jatuh Tempo Polis sebesar **Rp150.000.000**.

c. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Penebusan Polis



Keterangan:

Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-7, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai yang dijamin. Besarnya nilai tunai yang dijamin sesuai Tabel Manfaat Asuransi yaitu sebesar **Rp320.473.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

d. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis sebesar **Rp850.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.

e. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Keterangan	Jumlah (dalam Rupiah)
Premi yang telah dibayarkan	Rp110.622.000
Biaya Bea Meterai, Biaya Administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei*	-
Pengembalian Dana	Rp110.372.000

*Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau survei tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau survei, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut.

Keterangan:

Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.

Contoh Skenario Produk (2)

Bapak Jusuf Rijisa (40 tahun) membeli produk SunFlex Proteksi Future dengan metode *underwriting Full Underwriting (FULL UW)*, dengan skenario sebagai berikut:

 Calister, 40 tahun Pria, tidak merokok	Plan Asuransi	: SPF30 Basic	Mata Uang	: US Dollar
	Premi Tahunan	: USD5,086	Masa Berlaku Polis	: 30 tahun
	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun	Uang Pertanggungan	: USD50,000
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Asuransi Tambahan	: Tidak

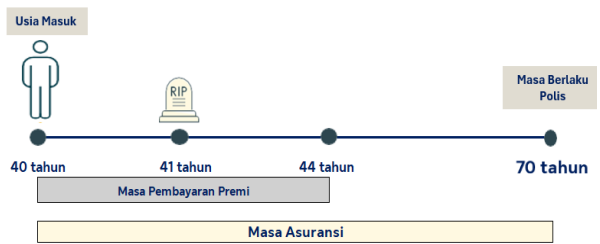
1. TABEL MANFAAT ASURANSI

(Estimasi perhitungan dalam USD)

Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat Jatuh Tempo Polis	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Penebusan Polis
1	40	5,086	50,000	-	-	-
2	41	5,086	50,000	-	-	-
3	42	5,086	50,000	-	-	1,312
4	43	5,086	50,000	-	-	4,060
5	44	5,086	50,000	-	-	7,020
6	45	-	50,000	-	-	7,518
7	46	-	50,000	-	-	8,050
8	47	-	50,000	-	-	8,623
9	48	-	50,000	-	-	9,236
10	49	-	50,000	-	-	9,944
11	50	-	50,000	-	-	10,656
12	51	-	50,000	-	-	11,418
13	52	-	50,000	-	-	12,241
14	53	-	50,000	-	-	13,120
15	54	-	50,000	-	-	14,065
16	55	-	50,000	-	-	15,332
17	56	-	50,000	-	-	16,986
18	57	-	50,000	-	-	18,565
19	58	-	50,000	-	-	20,143
20	59	-	50,000	-	-	21,716
21	60	-	62,500	-	-	23,655
22	61	-	62,500	-	-	25,761
23	62	-	62,500	-	-	28,055
24	63	-	62,500	-	-	30,697
25	64	-	62,500	-	-	33,415
26	65	-	75,000	-	-	36,373
27	66	-	75,000	-	-	39,586
28	67	-	75,000	-	-	43,080
29	68	-	75,000	-	-	46,879
30	69	-	75,000	-	50,000	50,000

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia

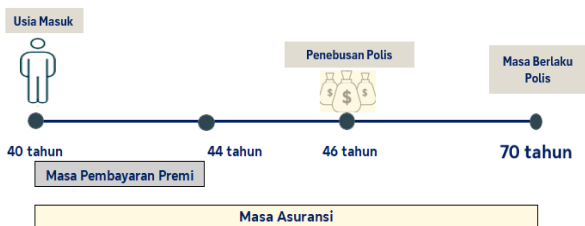


Keterangan:
Jika Tertanggung Meninggal Dunia di usia 41 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar persentase dari Uang Pertanggungan dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Meninggal Dunia = 100% Uang Pertanggungan
= 100% x USD50,000
= USD50,000

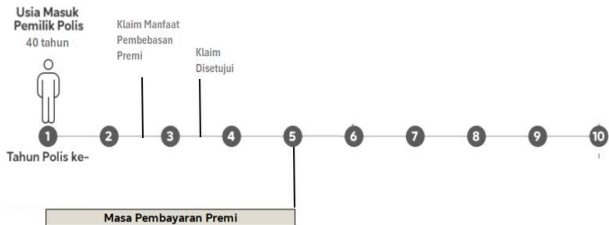
Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar USD35,000 dan Polis menjadi berakhir.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Penebusan Polis



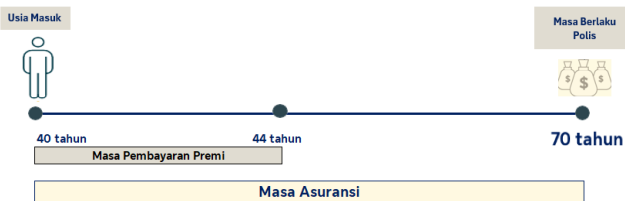
Keterangan:
Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-7, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai yang dijamin. Besarnya nilai tunai yang dijamin sesuai Tabel Manfaat Asuransi yaitu sebesar **USD8,050** dan selanjutnya Polis berakhir.

c. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Pembebasan Premi



Keterangan:
Jika Pemilik Polis mengalami Serangan Jantung Pertama pada usia 41 tahun pada Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi karena Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi di-Diagnosis menderita salah satu dari 77 Penyakit Kritis dalam Daftar Penyakit Kritis. Pembebasan Premi berlaku sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi setelah persetujuan klaim hingga berakhirnya Masa Pembayaran Premi. Berdasarkan ilustrasi, maka Penanggung akan membebaskan Pemilik Polis dari kewajiban membayar Premi untuk Tahun Polis ke-4 hingga akhir Masa Pembayaran Premi.

d. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Akhir Kontrak



Keterangan:
Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemilik Polis sebesar **USD50,000** dan selanjutnya Polis berakhir.

e. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Keterangan	Jumlah (dalam US Dollar)
Premi yang telah dibayarkan	USD 5,086
Biaya Bea Meterai, Biaya Administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(USD 17)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei*	-
Pengembalian Dana**	USD 5,069

Keterangan:
Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.

*) Diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau survei tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau survei, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut

***) Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp15.000, nilai tukar Rupiah berdasarkan kurs ekuivalen (kurs tengah) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pengajuan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis.

Catatan:

- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Simulasi manfaat di atas mengasumsikan bahwa Premi telah dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- Dalam hal terjadinya penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis yang memiliki potensi nilai lebih kecil dari total Premi yang sudah dibayarkan, sesuai tabel simulasi di atas. Apabila Pemilik Polis melakukan penebusan Polis di tengah Tahun Polis, maka perhitungan nilai Manfaat Penebusan Polis dihitung secara proporsional berdasarkan formula sebagaimana yang tertera pada ketentuan polis.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi**
Pemilik Polis atau Tertanggung yang atas dirinya dipertanggungkan Manfaat Pembebasan Premi sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis sesuai dengan Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.

➤ **Nilai Tunai**

Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.

➤ **Premi Ekstra**

sejumlah Premi tambahan atas Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan yang dibayarkan sehubungan dengan kondisi tidak standar atas diri Tertanggung sesuai syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. Premi Ekstra (jika ada) sudah termasuk dalam Premi Asuransi Dasar dan/atau Premi Asuransi Tambahan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.

➤ **Tahun Polis**

periode 1 (satu) tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.

➤ **Diagnosis**

Kesimpulan yang dibuat oleh seorang Dokter, atas dasar bukti spesifik, bukti radiologis, klinis, histologi, atau laboratorium yang dapat diterima oleh Penanggung dan dipertanggungjawabkan kepada Penanggung dan Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung, yang menyimpulkan berdasarkan analisa adanya suatu Penyakit.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Asuransi Tambahan

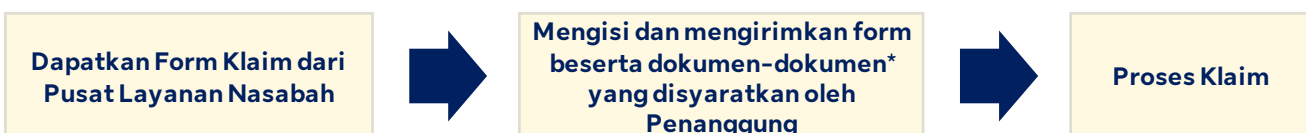
Manfaat Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan pada produk asuransi SunFlex Proteksi Future yaitu Sun Critical Care. Sun Critical Care merupakan produk Asuransi Tambahan yang memberikan tambahan perlindungan pada asuransi dasar yang memberikan berbagai manfaat seperti perlindungan terhadap Penyakit Kritis, penggantian biaya pengobatan dan/atau pembedahan akibat Penyakit Kritis dan/atau sebab lainnya (dengan ketentuan Penanggung), serta perlindungan akibat gaya hidup yang berubah karena kondisi khusus.

b. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

c. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
4. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak dan tidak membayar Manfaat Asuransi.

6. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

* Dokumen-dokumen klaim:

7. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan disertai dokumen-dokumen:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Salinan Polis;
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Pernyataan Kronologis peristiwa Meninggal Dunia Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
8. Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal Dunia dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
9. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Pembebasan Premi wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi dinyatakan menderita Penyakit Kritis oleh Dokter Spesialis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengajuan klaim:
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang ditandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (foto kopi);
 - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - d. Surat keterangan Dokter Spesialis yang melakukan Diagnosis untuk pertama kalinya dan/atau yang melakukan perawatan yang menyatakan bahwa Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi menderita Penyakit Kritis (asli);
 - e. Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan terhadap Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya;
 - f. Surat Berita Acara Polisi jika Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - g. Salinan Polis dan perubahannya (jika ada); dan
 - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
10. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan Dokter atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Penanggung atas dokumen pendukung yang diajukan untuk membuktikan adanya Penyakit Kritis atau menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diderita.
11. Klaim hanya dapat diajukan apabila pada saat pengajuan klaim Tertanggung Manfaat Pembebasan Premi masih hidup dan Diagnosis Penyakit Kritis timbul setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak

berlakunya Ketentuan Polis ini atau sejak tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Penyakit Kritis yang secara langsung disebabkan oleh Kecelakaan.

12. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Jatuh Tempo Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Tahapan; dan
 - b. Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking.
13. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis yang diisi lengkap;
 - b. Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking.
14. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
 - b. Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking.
15. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi untuk Manfaat Jatuh tempo Polis, Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana disebutkan diatas diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).

d. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau
 - Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- e. Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

- f. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- g. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini [https://www.sunlife.co.id/id/insurance/life-insurance/ SunFlex-Proteksi-Future/](https://www.sunlife.co.id/id/insurance/life-insurance/SunFlex-Proteksi-Future/)

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan